



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI bin ABDULLAH, NIK 6305041507540001, tempat dan tanggal lahir Negara, 15 Juli 1954, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan ASN, berkediaman di Jalan Pelita RT 004 RW 002, Rangda Malingkung, Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: *mamahmudamuda10@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**.

SHABRINA binti M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI, NIK 6305046601930002, tempat dan tanggal lahir Rantau 26 Januari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Pelita RT 004 RW 002, Rangda Malingkung, Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: *brinasha68@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

hlm. 1 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 05 Februari 2024 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu tanggal itu juga telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Almarhumah yang bernama **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN** telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Oktober 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: C1/177/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 2 November 1982;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Almarhumah telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **SHABRINA binti M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI, lahir di Rantau, 26 Januari 1993;**
3. Bahwa Ayah Kandung dari Almarhumah yang bernama **AMAT. K. alias AMAT KATAN** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1982 dirumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dengan Nomor: 007/RM-MD/I/2024 pada tanggal 29 Januari 2024;
4. Bahwa Ibu Kandung dari Almarhumah yang bernama **SIKAH** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1981 dirumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dengan Nomor: 006/RM-MD/I/2024 pada tanggal 29 Januari 2024 ;
5. Bahwa istri dari Pemohon I yang bernama **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN** telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015 dirumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dengan Nomor: 005/RM-MD/I/2024 pada tanggal 29 Januari 2024;

hlm. 2 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sewaktu meninggal dunia Almarhumah **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN** dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak ada itikad buruk untuk menghilangkan nyawa Almarhumah **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN**;
8. Bahwa tidak ada ahli waris dari Almarhumah **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN** selain Pemohon I yang bernama **M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI bin ABDULLAH**, Pemohon II yang bernama **SHABRINA binti M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI**;
9. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN** tidak ada hutang piutang ataupun wasiat yang belum diselesaikan;
10. Bahwa Almarhumah **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN** mempunyai peninggalan berupa Sebidang Tanah Non Pertanian dengan luas sebesar 91 M2 (sembilan puluh satu meter persegi) yang beralamat di Jalan Pelita Gang Pantai Mutiara RT. 004 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 846 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin tanggal 15 Agustus 2001 dan Sebidang Tanah Non Pertanian dengan luas sebesar 201 M2 (dua ratus satu meter persegi) yang beralamat di Jalan Pelita Gang Pantai Mutiara RT. 004 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 850 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin tanggal 26 September 2001;
11. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan keperluan balik nama 2 (dua) Sertifikat Tanah tersebut yang atas nama **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN**;
12. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

hlm. 3 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN** telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015 dirumah karena sakit dalam usia 60 (enam puluh) tahun, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN** adalah: **M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI bin ABDULLAH** (Suami dari Almarhumah **KKASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN**) dan **SHABRINA binti M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI** (Anak Kandung dari Almarhumah **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN**);
4. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk keperluan keperluan balik nama 2 (dua) Sertifikat Tanah tersebut yang atas nama **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. JABIDI**, NIK. 6305041507540001, tanggal 24 November 2012, yang dikeluarkan oleh

hlm. 4 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SHABRINA**, NIK. 6305046601930003, tanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **M. JABIDI**, Nomor : 6305040303080077, tanggal 6 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Tapin Utara Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor C1/177/1982, tanggal 2 November 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **AMAT KATAN**, Nomor : 007/RM-MD/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **SIKAH**, Nomor : 006/RM-MD/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **KASMAH JULINDA**, Nomor : 005/RM-MD/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan

hlm. 5 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Lurah Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Surat Keterangan Silsilah Waris, nomor : 027/RM-UM/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama **KASPUL ANWAR**, nomor : 850, tanggal 26 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama **Hj. JAMILAH, BA., KASMAH JULINDA** dan **Ir. H. KASPUL ANWAR, MM.** tanggal 15 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Hibah atas nama **Hj. JAMILAH, BA dan Ir. H. KASPUL ANWAR, MM dengan KKASMAH JULINDA**, nomor : 43/PPAT/H-Tapin Utara/2001, tanggal 27 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah Kecamatan Tapin Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

B. Bukti Saksi

1. **NOORNIDA NAFISAH BINTI AHMAD SARBAINI**, NIK 6305045307990001, tempat dan tanggal lahir rantau, 13 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah

hlm. 6 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelita RT 004 RW 002, Ranga Malingkung, Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sebagai tetangga sekaligus sahabat Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;
- Bahwa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN adalah suami Pemohon I;
- Bahwa Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN dengan Pemohon mempunyai seorang anak bernama SHABRINA binti M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI;
- Bahwa setahu saksi KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon I saja;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN meninggal dunia,
- Bahwa ahli waris Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;
- Bahwa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;

hlm. 7 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan peralihan hak atas tanah milik atas nama KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;

2. MARIYATI BINTI KABERI, NIK 63050450047600002, tempat dan tanggal lahir rantau, 10 April 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelita RT 004 RW 002, Rangda Malingkung, Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;
- Bahwa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN adalah suami Pemohon I;
- Bahwa Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN dengan Pemohon mempunyai seorang anak bernama SHABRINA binti M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI;
- Bahwa setahu saksi KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon I saja;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN meninggal dunia,
- Bahwa ahli waris Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak ada yang lain selain Para Pemohon;

hlm. 8 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;
- Bahwa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan peralihan hak atas tanah milik atas nama KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;

3. NORMAHDALENA BINTI MUHAMMAD, tempat dan tanggal lahir Rantau, 21 Januari 1984 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelita RT 004 RW 002, Rangda Malingkung, Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sebagai saudara Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;
- Bahwa Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN dengan Pemohon I telah dikaruniai seorang anak bernama SHABRINA binti M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI;

hlm. 9 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



- Bahwa setahu saksi KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon I saja, dan selama hidupnya hanya mempunyai seorang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa ahli waris Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN yang Bernama **AMAT. K. alias AMAT KATAN** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1982 dirumah karena sakit sedangkan ibukandungnya yang Bernama **SIKAH** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1981 dirumah karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN selama hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu **Hj. JAMILAH, BA, Ir. H. KASPUL ANWAR, MM** dan **KKASMAH JULINDA**;
- Bahwa pada masa hidupnya Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN mempunyai dua bidang tanah yang sudah bersertifikat, dan sampai dengan sekarang belum dialihkan kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN, dan bisa menunjukannya namun saksi tidak ingat batasnya luasnya dan nomor sertifikatnya;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;
- Bahwa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;

hlm. 10 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan peralihan hak atas tanah milik atas nama KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;

4. GUSTI SUPIANSYAH BIN GUSTI MULIANSYAH, tempat dan tanggal lahir Rantau, 23 Juni 1992, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelita RT 004 RW 002, Rangda Malingkung, Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sebagai suami Pemohon II Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;
- Bahwa Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN dengan Pemohon I telah dikaruniai seorang anak bernama SHABRINA binti M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI;
- Bahwa setahu saksi KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon I saja, dan selama hidupnya hanya mempunyai seorang anak yaitu Pemohon II;

hlm. 11 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN yang Bernama **AMAT. K. alias AMAT KATAN** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1982 di rumah karena sakit sedangkan ibukandungnya yang Bernama **SIKAH** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1981 di rumah karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN selama hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu **Hj. JAMILAH, BA, Ir. H. KASPUL ANWAR, MM** dan **KKASMAH JULINDA**;
- Bahwa pada masa hidupnya Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN mempunyai dua bidang tanah yang sudah bersertifikat, dan sampai dengan sekarang belum dialihkan kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN, dan bisa menunjukkannya namun saksi tidak ingat batasnya luasnya dan nomor sertifikatnya;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;
- Bahwa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;

hlm. 12 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan peralihan hak atas tanah milik atas nama KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

hlm. 13 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, bahwa penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24

hlm. 14 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) membuktikan bahwa status agama Para Pemohon adalah Islam dan berdomisili di Kabupaten Tapin sehingga Pengadilan Agama Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atasnama Pemohon I membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Para Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan, dan kartu keluarga tersebut atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan identitas anggota keluarga diantaranya Pemohon I, almarhum KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Pemohon I dan Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhumah meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon I dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) membuktikan bahwa ayah kandung Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN yang Bernama AMAT. K. alias AMAT KATAN telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1982 di rumah karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) membuktikan bahwa ibu kandung Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN yang Bernama SIKAH telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1981 di rumah karena sakit

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) membuktikan bahwa Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015 karena sakit

hlm. 15 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah) membuktikan bahwa Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN memiliki 2 (dua) orang ahli waris yakni Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) membuktikan bahwa semasa hidupnya Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN mempunyai harta peninggalan berupa bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan ini, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang merupakan akta bawah tangan atau bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 4 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

hlm. 16 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhumah meninggal dunia;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN telah dikaruniai seorang anak yang Bernama **SHABRINA binti M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI (Pemohon II)**;
3. Bahwa Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN (isteri Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015 di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa ayah Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN yang Bernama **AMAT. K. alias AMAT KATAN** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1982 di rumah karena sakit sedangkan ibukandungnya yang Bernama **SIKAH** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1981 di rumah karena sakit;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan tidak memiliki anak selain Pemohon I;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN, dan semuanya masih beragama Islam;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN mempunyai peninggalan berupa Sebidang Tanah Non Pertanian dengan luas sebesar 91 M2 (sembilan puluh satu meter persegi) yang beralamat di Jalan Pelita Gang Pantai Mutiara RT. 004 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 846 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin tanggal 15 Agustus 2001 dan Sebidang Tanah Non Pertanian dengan luas sebesar 201 M2 (dua ratus satu meter persegi) yang beralamat di Jalan Pelita Gang Pantai Mutiara RT. 004 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak

hlm. 17 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No 850 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin tanggal 26 September 2001;

8. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah agar memperoleh Penetapan dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk mengurus peralihan hak tanah milik Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ (12)

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

(11) "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu

hlm. 18 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”;

(12) “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

hlm. 19 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa Ahli Waris dari Almarhum KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN adalah M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI bin ABDULLAH (Pemohon I) dan SHABRINA binti M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI (Pemohon II), keduanya sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah dan ibu kandung Almarhumah telah meninggal terlebih dahulu, dan para ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai

hlm. 20 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Para Pemohon adalah harta waris Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN, karenanya Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan, bahwa demi menegakkan asas kepastian hukum, Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni untuk keperluan pengurusan peralihan hak atas tanah milik Almarhumah KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Mengingat, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN** telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015 karena sakit;

hlm. 21 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN** adalah **M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI bin ABDULLAH dan SHABRINA binti M. JABIDI alias MUHAMMAD JABIDI**;
4. Menetapkan permohonan para Pemohon untuk keperluan peralihan hak atas tanah milik almarhum **KASMAH JULINDA binti AMAT. K. alias AMAT KATAN**;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/HK.05/ 09/2018, tanggal 18 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosehan Rizani, S.H.

hlm. 22 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp145.000,00

Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Helmani, S.H.

hlm. 23 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)